

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN
MANUSIA DALAM PUTUSAN NOMOR 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks**

***Jafrhan Dharma Sampurna¹, Indra Yudha Koswara²**

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggo Waluyo, Karawang, Jawa Barat, Indonesia
jafrhansampurna@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian people are often involved in human trafficking, which endangers social security and endangers the country. This article discusses the regulation of human trafficking in Indonesia, specifically the Human Trafficking Law. The aim of this research is to determine the causes of human trafficking in accordance with applicable regulations and the application of sanctions in the legal system. This research method uses a normative juridical approach which looks at problems from the study of legal materials such as books or articles that discuss human trafficking as a reference for basic materials and secondary legal materials. The results of this research are that human trafficking is rampant in various countries, including Indonesia and developing countries, where this has become a concern of the world, especially the UN. Human trafficking is a criminal offense, especially as regulated in the Criminal Code. In Indonesian criminal law, it is regulated by Law Number 21 of 2007, the application of sanctions is punishable by imprisonment and fines. Human trafficking is an organized and systematic crime, where the people involved have personal or group interests in making a profit.

Masyarakat Indonesia sering terlibat dalam perdagangan manusia, yang membahayakan jaminan sosial dan membahayakan negara. Artikel ini membahas tentang pengaturan perdagangan orang di Indonesia, khususnya Undang-undang Perdagangan Orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan manusia secara peraturan yang berlaku dan penerapan sanksi dalam sistem hukum. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan manusia sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Perdagangan manusia yang marak diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang dimana hal ini menjadi perhatian dunia terutama PBB. Perdagangan manusia merupakan tindak pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan UU Nomer 21 tahun 2007 yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan.

Kata Kunci: *Perdagangan Manusia, Pelaku Kejahatan, Tindak Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bisnis ilegal saat ini, baik di darat maupun di laut. Indonesia adalah negara dengan banyak perbatasan kecil yang tidak berdaya, terlebih di Pulau Batam yang memfasilitasi praktik ini. Dari tahun 2004 hingga 2007, Pulau Batam memiliki jumlah pendaftaran perdagangan manusia tertinggi. Batam berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, dan sebagian besar pedagang mendapat untung besar yang didapat dari para korbannya (Utami, 2017).

Di Indonesia, masalah trafficking masih menjadi salah satu ancaman terbesar, dengan hampir ribuan perempuan dan anak-anak menjadi korban trafficking setiap tahunnya di Indonesia. Terkadang banyak yang merasa menjadi korban, masalah ini bukanlah hal baru, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Dalam konteks Indonesia, kejadian kasus perdagangan orang cenderung melambung tinggi bahkan mengkhawatirkan. Kasus ini terlihat seperti gunung es yang artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar daripada angka yang ditampilkan di permukaan (Basri, 2012).

Persepsi masyarakat mengenai perdagangan manusia berhubungan mengenai sikap kesadaran hukum akan sangat penting bentuk peraturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai tingkatan sadar hukum sehingga dapat memahami melalui beberapa pemahaman mengenai perumusan undang-undang, namun jika di amati penerapannya, pemahaman tentang perundang-undangan yang tidak hanya di tataran konseptual, namun pula di tataran pengimplementasian atau tataran pengaplikasian akan kesadaran tentang hukum itu sendiri.

Perkembangan kejahatan di Indonesia sangatlah cepat, serta unsur-unsur kejahatan saat ini sedang diperangi oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat guna terciptanya ketertiban hukum yang selaras. Cukup Sulit bagi seseorang bahkan beberapa orang yang berpendidikan di negeri ini untuk berpikir membetuk konsep seperti sedekian rupa yang dapat menebus modus operandi pidana yang semakin kompleks di masyarakat. Kasus perdagangan orang pada kenyataannya telah berlangsung lama, dan tindakan tersebut sangatlah bertentangan terhadap nilai-nilai seorang manusia. sehingga sebuah pelanggaran dari hak asasi manusia, dan umat manusia yang hidup di wilayah NKRI sejetinya harus dijaga oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), “Perdagangan orang atau human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.” Tindakan ini termasuk ke dalam

jenis kecurangan terhadap hak asasi manusia, sebab berlawanan dengan martabat serta harkat martabat manusia (UU No.21, 2007).

Perdagangan orang (human trafficking) telah berlangsung lama dan semakin berkembang akibat kondisi ekonomi yang semakin melemah, rendahnya wawasan mengenai agama dan moral pada masyarakat, ditambah dengan adanya organisasi dibidang ekonomi yang kuat. Sehingga dalam praktek perdagangan manusia (human trafficking) akan membahayakan hidup masyarakat luas, terutama bagi masyarakat miskin dengan pemasukan rendah, serta tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Disebutkan perdagangan orang (human trafficking) merupakan contoh dari transnational crime (kejahatan transnasional) yang mana menjadi bahaya atas keamanan global. Sesuai dengan “Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime” yang diinisiasi oleh ASEAN dalam memerangi transnational crime. Perdagangan orang (human trafficking) sebagai bagian dari transnational crime ditambah dengan penyelundupan senjata, perompakan laut, perdagangan gelap narkoba, money laundry, terorisme, dan kejahatan perbankan internasional, serta kejahatan siber (Pertahanan RI, 2015).

Jika ditelaah kembali, didalam fenomena yang telah terjadi sebagaimana yang tertuang di Putusan Nomor Pengadilan Negeri Makasar 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, yang dimana seorang perempuan sebagai seorang korban pengeksploitasi seksual kemudian ini dijadikan sebagai seorang pekerja seks komersial atau (PSK), sehingga dapat diduga bahwa di dalam hal tersebut yaitu merupakan bentuk suatu kejahatan penegakan hak asasi manusia, yang di mana pekerjaan ybs sebagai seorang pekerja seks komersial atau PSK bukanlah merupakan suatu bentuk dari pekerjaan yang dikatakan tak baik dikarenakan sangatlah bersebrangan dengan, prinsip nilai-nilai norma-norma kesusilaan

Sehingga diawalnya seorang terdakwa Wahyu Bongka dengan nama samara Rezky secara bersama-sama dengan seorang terdakwa bernama Suaib dengan nama samaran Aida, yang memiliki pekerjaan yaitu sebagai Mucikari atau boss psk yaitu jika ada seorang pelanggan guna pemesanan seorang perempuan yang memiliki tariff dan ada harga yang harus dan perlu dibayarkan oleh seorang pelanggan tersebut kepada seorang terdakwa Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dengan nominal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di mana seorang pelaku Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky mendapat fee senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pelaku 2 menerima uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dari pembayaran tersebut mendapat uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan pada PSK yang sudah mau melayani pelanggan tersebut.

Selanjutnya dihari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pada pukul 03.10 seorang pelaku Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan seorang terdakwa Suaib dengan nama samaran Aida yang berkerja selaku seorang mucikari telah mendapatkan panggilan panggilan dari seorang saksi BRIGPOL Taswin Zardi telah

menyamar menjadi seorang pelanggan juga telah mengakui yang memiliki nama Andi Wiwin kemudian memesan seorang perempuan melalui terdakwa tersebut Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida. melalui situs medsos(media sosial online)yaitu Blackberry Messenger atau (BBM) langsung meminta mempersiapkan seorang wanita,untuk melayani hasrat pelanggan,tersebut.

Selanjutnya seorang terdakwa bernama Wahyu Bongka Alias Rezky memberikan gambar perempuan psk,itu ke sang saksi yaitu BRIGPOL Taswin yang telah menggunakan penamaan yang disamarkan dengan nama Andi Wiwin dan kemudian sang terdakwa memberikan harga sejumlah tarif senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi saksi Andi Wiwin (saksi Brigpol Taswin Zardi) selanjutnya saksi Andi Wiwin (saksi Brigpol Taswin Zardi) langsung menentukan lokasi dan waktu guna dipertemukan.

Pada kemudian di jam 21.45 WITA sang pelaku Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida. dengan sadar menghantarkan seorang wanita PSK yang bernama Andini dan sang saksi Ainun ke dalam Ibis Hotel yang berlokasi di Jalan Maipa Makassar kemudian Wahyu dengan dua perempuan yaitu yang bernama seorang saksi Andini dan seorang saksi yang bernama Ainun guna berjumpa dengan Andi Taswin (saksi Brigpol Taswin) kemudian langsung diperkenalkan oleh terdakwa Wahyu kepada temannya saksi BRIGPOL Dhanni Mopilie yang juga sebagai Anggota Polri yang berpura-pura menjadi RIO. Setelah itu sang pelaku 1 (Wahyu Bongka Alias Rezky), dan terdakwa 2 (Suaib Alias Aida), saksi Brigpol Taswin yang berpura-pura menjadi Andi Wiwin, dan saksi Brigpol Dhanni Mopilie yang berpura-pura menjadi Rio bersama seorang saksi Andini dan Ainun datang ke kamar di Lantai enam di Hotel Ibis Makassar sehingga ketika didalam ruangan tersebut, Rio memilih Ainun kemudian Rio membrikan uang tariff senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi pelaku yaitu Wahyu dan Wahyu memberi pertanyaan kepada BRIGPOL Taswin tentang kondisi kamarnya dan Brigpol Taswin memberikan penyampaian kepada terdakwa Wahyu Bongka Alias Rezky bahwa “Ayo kita kebawah untuk buka kamar lagi satu” kemudian sang saksi yaitu Brigpol Taswin dan Wahyu pun pergi menuju lantai 1 (satu) kemudian Andini pun menuju kelantai 1 dan ketika berada di lantai 1 (satu) Wahyu Bongka dengan nama samara Rezky. Wahyu bersama-sama dengan seorang terdakwa yang bernama Suaib dengan nama samaran Aida dan Andini serta Shela langsung di amankan dan langsung di bawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut padasaat itu untuk Ainunjuga di amankan guna di lakukan pemeriksaan. Bahwa seorang saksi seorang korban yang bernama Pr. Andi Nur Ainun Fadliyah dengan nama samaran Ainun terindikasi masih dibawah usianya yaitu (berusia 17 tahun).

B. METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, menurut Cresswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan wadah untuk mengungkapkan makna berdasarkan isu-isu sosial. Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang diselidiki, penelitian ini memerlukan dokumen-dokumen penting.

Sugiyono juga berpendapat bahwa studi deskriptif kualitatif dan dokumenter dapat digunakan sebagai metode yang sederhana, walau begitu dapat memungkinkan analisis data yang terperinci berdasarkan pada sumber yang didapat. Sedangkan tinjauan pustaka digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Metode ini disebut pengumpulan data dari buku, artikel ilmiah dan sumber tertulis serta yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti Zed, mengungkapkan Tinjauan pustaka (library review) ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sumber pustaka dan membangun serta mengkonstruksi konsep yang lebih kuat berdasarkan studi empiris yang relevan yang dilakukan saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti memetakan penelitian yang diterbitkan dalam buku dan artikel terkait.

Metode dalam penelitian ini yang telah digunakan pada penelitian tersebut ialah metode penelitian bersifat yuridis normatif, sehingga sumber acuan utama yang dipergunakan adalah PERPU selaku sumber utama (bahan hukum utama) serta sumber hukum sekunder, mencakup literatur, buku-buku tentang hukum, artikel – artikel ilmiah karya hukum ilmiah, dan mengenai pembahasan UU No. 21 tahun 2007 terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta penerapan sanksi pidana dan pasal pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Data diperoleh dengan melakukan penelitian ke perpustakaan serta tinjauan yuridis atas putusan hakim dengan objek putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Indonesia

Perdagangan manusia adalah suatu tindakan perlakuan buruk merujuk pada penganiayaan baik secara fisik maupun secara psikis yang melanggar martabat manusia. Perdagangan manusia ini telah memiliki kasus yang cukup banyak sehingga menyebar antar negara, luar dan dalam negeri dalam bentuk jaringan kriminal yang terorganisir dan dilakukan secara profesional (Damanik & Siregar, 2014). Indonesia merupakan Negara yang sangatlah menjunjung tinggi dari nilai-nilai kemanusiaan, Mengutuk hingga mencanai setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut bisa dilihat didalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia seperti yang terdapat di: UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 1/2000 tentang ratifikasi konvensi ILO. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 297 KUHP, Pasal 298 KUHP (Nurtoyibah, 2019)

Ketentuan hukum yang telah diatur tentang perdagangan orang antara lain pada TPPO pada UU Nomer 21 tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Pasal 297 KUHP. Jadi jelas bahwa negara ini melarang keras segala bentuk perdagangan manusia. Oleh karena itu, selain diatur dalam Hukum Pidana juga diatur dalam UU Nomer 21 Tahun 2007. Ketentuan tentang pelarangan perdagangan orang yang memiliki landasannya sudah ditetapkan Pasal 297 KUHP: "Jika seseorang secara aktif mempromosikan atau membantu perdagangan anak, mereka dapat menghadapi hukuman maksimal enam tahun penjara."

Pasal 298 KUHP berbunyi:

Ayat 1: Dalam hal merupakan pembedaan yang berdasarkan salah satu kejahatan didalam pasal 281, 284, 290 dan 297 tentang pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Ayat 2: Jika ada yang bersalah telah melakukan suatu kejahatan yang berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka berhak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur Menentukan sebuah larangan dan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri dengan maksud untuk dijual

Pada peraturan dalam KUHP mengenai menyediakan sanksi hukum yang terlalu mudah tak dapat diimbangi dengan dampak dari tindak pidana perdagangan orang, maka dari itu sangat dibutuhkan perundang-undang yang spesifik mengenai hukuman pelaku perdagangan orang atau TPPO yang harus dapat memberikan landasan hukum yang bersifat materil dan formil yang baik. Dengan tujuan ini, undang-undang tersebut terkhusus meramalkan dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi didalam tindak pidana perdagangan manusia baik domestik dalam negeri maupun dalam skala internasional, serta dapat menjerat berbagai bidang dan aspek tanpa pandang bulu baik perdagangan yang dilakukan oleh oknum individu, kelompok maupun pelaku perusahaan. Dalam rangka melaksanakan peraturan PBB pada tahun 2006 terkait pencegahan, pemberantasan serta pemberantasan ranjau darat. Protokol. "Hukuman untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terkhususnya mengenai Perempuan dan Anak" yang telah ditanda tangani oleh pemerintah Republik Indonesia

Pada awal perkembangan dan awal dari pengaturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dalam pengaturan perundang-undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di sahkan. Digunakanlah dalam Pasal 297 KUHP tentang pemberantasan kejahatan

perdagangan manusia yang menyebutkan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Kemudian Sementara itu pada pasal 324 berbunyi

“Mereka yang menjual, atau terlibat dalam segala bentuk perbudakan, dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun dan harus melaporkan kepada pihak berwenang setidaknya satu kali untuk setiap pelanggaran.”

Seperti yang kita ketahui bersama, telah menjadi rahasia umum bahwa berbagai bentuk perdagangan orang (trafficking) telah melintasi perbatasan antar negara. Misalnya, perdagangan anak dan perempuan yang masih dibawah usianya untuk sebagai prostitusi disinyalir telah menyebar kebeberapa negarayang lain. Diperkirakan ada lagi bentuk dari perdagangan orang lainnya, seperti perdagangan bayi. Sementara itu, yang diatu dalam dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, menyatakan HAM sebagai kesatuan hak yang tak bisa dipisahkan dari hakikat serta keberadaan manusia selaku ciotaan Tuhan, juga termasuk Rahmat yang harud dihormati, dimuliakan, dan di lindungi negara, yudikatif, pemerintah, serta individu, untuk sebuah kehormatan dan penjagaan terhadap harkat dan martabat seorang manusia. Oleh sebab itu demikian pula, merupakan hak yang mendasar atas setiap individu manusia yang telah di bawa dan ada dari masa kelahiran sehingga menjadi rahmat dari Tuhan, dan pula tidak termasuk sebuah hal yang didapatkan dari manusia maupun suatu lembaga hukum atau lembaga apapun itu.

Mayoritas anak perempuan dan gadis, negara yang miskin, biaya hidup yang sulit memicu keinginan untuk meraup keuntungan yang besar tanpa usaha. Ada banyak jenis perdagangan lainnya, terutama diakibatkan oleh kemiskinan, pendidikan yang buruk, keluarga yang kacau hingga perceraian, bencana alam, dan prasangka gender. Tak hanya itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan Negara, dan rendahnya perlindungan hukum oleh aparat hukum khususnya hukum hak asasi manusia. Pemahaman yang tidak memadai tentang akhlak dan nilai-nilai agama yang rendah telah meningkatkan permintaan untuk bekerja di luar negeri. Ini memberikan pendapatan tinggi karena tidak memerlukan keahlian khusus dalam bekerja.

Kemiskinan juga merupakan faktor penyebab terjadinya human trifficking, tapi kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab. Melainkan hanya pemicu terjadinya tindakkan seperti ini. Selain itu dalam dunia pendidikan serta pengaruh lingkungan dan budaya berperan besar dalam menentukan keberhasilan perdagangan manusia ini yang di dominasi oleh kaum wanita dan anak-anak.

Akibat ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, penegak hukum yang lemah dan perbatasan antar negara yang rawan perdagangan orang sehingga menyebabkan hal ini terjadi di Indonesia. Salah satu hal pendorong perdagangan manusia yang marak terjadi saat ini karena adanya sistem globalisasi. Meninjau dari segi lingkungan dan

pertemanan pada anak, beberapa korban yang masih dibawah umur biasanya memiliki pergaulan yang terlampau bebas sehingga mereka tanpa sadar terjerumus kedalam permasalahan yang tidak seharusnya mereka alami. Contoh seperti anak-anak yang sedang ataupun berhenti sekolah sehingga menjadi pengangguran hanya mencari kesenangan. Untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, perlu terus disosialisasikan tentang bahaya perdagangan manusia dan mengatur isi, struktur dan budaya sistem hukum di Indonesia.

2. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Perdagangan Manusia Berdasarkan Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks

Keadaan masyarakat yang makin memburuk dan terlihat jelas membuat pemerintah harus berperan lebih ekstra dalam menjalankan sebuah sosialisasi maupun pemahaman umum terhadap masyarakat di sekitar lingkungan mereka. Tak hanya itu, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan di sekolah-sekolah, mengingat anak-anak merupakan termasuk korban utama dalam kegiatan perdagangan manusia. Maksud sosialisasi dan seminar-seminar ini dilakukan agar masyarakat mengetahui Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan yang bahwa: “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama enam tahun”. dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”, melindungi orang dari eksploitasi dan perdagangan orang, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, menemukan akibat tragis dari kejahatan perdagangan orang, meningkatkan pengetahuan untuk menangani perdagangan orang, dan melawan pelakunya Mengambil tindakan dan mendukung perdagangan orang pelanggaran HAM berupa perbudakan seringkali berupa perampasan kemerdekaan oleh kelompok ekonomi kuat terhadap kelompok ekonomi lemah. Oleh karena itu, atas dasar itu, pencegahan perdagangan manusia dalam hal pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan kriminal melalui berbagai instansi, penegakan hukum, penegakan hukum dan peradilan

Dalam peningkatan penderitaan secara sengaja juga merupakan perbedaan yang paling penting pada hukum pidana serta hukum lainnya. Di segi hukum pidana menetapkan sanksi untuk seluruh kasus hukum. Pada prinsipnya, sanksi sengaja dibuat guna menambah penderitaan seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu kejahatan tindak pidana.. Meningkatnya penderitaan didalam hukum pidana maka secara sengaja juga merupakan sebuah upaya guna membuat jera para pelaku tindak pidana. Sehingga menjadi sebuah perbedaan yang sangat berbanding terbalik antara hukum pidana dan hukum lainnya (Alfian, 2015).

Di dalam kasus Tindak pidana perdagangan orang setiap tahun dari tahun tiap tahunnya terjadi beberapa kenaikan yang signifikan. Hal berikut dapat menunjukkan bahwa hukum telah dicita-citakan pada terkhususnya didalam mengusut kasus tindak pidana perdagangan orang dangat belum bisa terimplementasikan dengan sangat baik. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang yang di sebabkan pada pengaruh ke majuan teknologi hal yang berbau dewasa.tersebut dan faktor perekonomian yang sangat mendesak sehingga seorang Korban akibat kejahatan perdagangan orang semakin meningkat dan marak hadir pada kasus yang bervariasi. Hal tersebut dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya laporan yang telah masuk ke kepolisian. Sehingga dapat pula yang dapat menjadi korban adalah seorang wanita dengan teriming-imingi sejumlah harga. Yang tidak terlalu besar, sehingga Para perempuan tersebut di perdagangan kembali sebagai seorang PSK dan adapula yang berusia masih umur remaja hingga yang berumur bawah usianya.

Sehingga dapat kita ketahui bahwa seorang korban dari kasus perdagangan orang adalah mayoritas telah dikuasai oleh para perempuan dengan ekonomi yang kurang baik dan teriming-imingi sejumlah harga tertentu. Sehingga Adanya suatu iming-imingi sejumlah nilai uang tertentu kepada korban pada selanjutnya korban dengan yakin menerima penawaran tersebut sehingga mengarahkan indikasi sebuah deteksi bahwa telah adanya kasus tindak pidana perdagangan orang karena telah didominasi oleh faktor perekonomian terbilang yang sangat buruk bagi si wanita. Berlandaskan pada suatu opini dari teori feminist marxist, yaitu perempuan dapat pula menjadi pihak yang sangat tertekan dikarena kondisi tertentu serta tekanan finansial yang menjadi penyebabnya. Hal tersebutlah dikemudian hari harus memaksa para wanita tersebut, yang berakhir bekerja sebagai seorang pekerja seks komersial (PSK).

Peran dari penyidik sangatlah penting yaitu sebagai aparat Negara yang memegang peranan yang sangat penting didalam pemeriksaan terkait adanya pendugaan kejahatan perdagangan orang (TPPO). Akhirnya penyidik berperan secara penuh pada penegakkan hukum pidana mengenai perdagangan orang, yang dimana pada dasarnya UU PTPPO yaitu UU yang bersifat *lex specialis* daripada segi hukum telah mengatur tentang perdagangan orang,,oleh karena itu didalam segi tersebut seorang penyidik tak hanya diberikan batas oleh Undang-Undang PTPPO. Sehingga di dalam melaksanakan suatu pemeriksaan kepada seorang korban perdagangan orang telah jelas masih berusia di bawah usianya, seorang penyidik memang tetap harus mengacu pada aturan dari UU Perlindungan anak, terkhususnya didalam hal ini pemeriksaan yang telah dilakukan oleh para penyidik sangatlah diperlukan adanya upaya yang didampingi oleh orangtua maupun elemen-elemen suatu Lembaga Perlindungan Anak. Ini merupakan suatu berntukan dari upaya perlindungan khusus dan diperlakukan lebih dikhususkan sehingga padaseharusnya di berikan untuk korban baik dari segi orangtua maupun dari lembaga perlindungan anak dalam hal tersebut untuk anak belum legal.

Berdasarkan fakta yang dilihat dalam kasus tindak pidana yang telah diperbuat serta beberapa fakta yang telah diungkap yaitu menunjukkan bahwa pada sebuah kejahatan yang sudah dilakukan seorang oleh terdakwa dengan atas nama Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samara Aida, bahwa secara sah dan meyakinkan sudah terpenuhinya unsur “Dengan mengeksploitasi korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperluas kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh, mendorong atau mengambil keuntungan dari mereka yang menjadi korban perilaku tersebut melalui perzinahan seksual atau lainnya.”

Yang sebagaimana sudah di sebutkan didalam Pasal 12 UU Nomer 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Demikianlah penulis telah memberikan analisis serta telah menilai bahwa hakim telah benar dalam memberikan dan menjatuhkan putusannya. Namun pada putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomer 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks hakim pula memberikan dakwaan bahwa Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida dengan dijatuhi Pasal 83 UU Nomer 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.

Bahwa yang bisa disimpulkan meskipun keputusan seorang hakim sudah menunjukkan dan memberikan suatu bentuk rupa keadilan didalam penganan suatu perkara Pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang sudah dilakukan seorang terdakwa Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida., namun dapat dilihat ketika hakim menjatuhkan hukumannya yang bertujuan menerapkan suatu ketentuan pasal tentang kejahatan terhadap tindakan eksploitasi secara seksual yang telah dilakukan terhadap seorang anak yang masih dibawah umur sehingga menunjukkan adanya suatu bentuk kekeliruan seorang hakim,, yang di mana hakim, sangat kurang tepat dalam menggunakan ketentuan didalam Pasal 83 UU Nomer 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.

Sehingga, seorang penulis memiliki pemikiran bahwa penulis kurang sependapat dengan pemberian penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim. Sehingga jika ditinjau kembali dari kaca mata bagian pengancaman penghukuman yang telah diberikan, pada Putusan di Pengadilan Negeri Nomer 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks bahwa pelaku Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky serta Suaib dengan nama samaran Aida diijatuhkan hukuman bui hingga empat tahun dan dengan sanksi nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga menggunakan konsekuensi tersebut jika nominal denda tersebut tak dapat dilaksanakan pembayaran maka dapat di ganti pada suatu yaitu pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pemberian sanksi, yang diberikan sangatlah kurang efektif dikarena tindakan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suatu tindakan yang sangatlah melanggar norma-norma kesusilaan di Indonesia oleh sebab itu penjatuhan

hukuman belumlah setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida sehingga jika sedemikian apabila dikaitkan kembali dengan suatu jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida yang telah sah terbukti setelah melanggar yang tertulis di Pasal 12 UU Nomer 21 Tahun 2007 terkait Perdagangan Orang junto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 83 UU Nomer 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yang telah mengarahkan bahwa seorang hakim didalam hal tersebut telah penjatuhan sanksi pidana dengan diancamkan hukuman pidana minim meski terdakwa Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida telah melakukan kejahatan dan telah dikenakan beberapa pasal..

Maka dapat dilihat dalam hal ini penegakan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang telah banyak terealisasi walaupun pada fakta dan keadaan dilapangan masih banyak yang tidak dapat ditindak oleh aparaturnya dengan berbagai alasan.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa merupakan sebuah aspek yang terpenting didalam penentuan terwujudnya suatu nilai-nilai pada sebuah putusan hakim di pengadilan yang telah memiliki nilai-nilai yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) sehingga telah memiliki kepastian hukum yang sangat kuat, sehingga disamping itu pula telah mengandung banyak kemanfaatan bagi setiap para pihak yang bersangkutan sehingga sebuah pertimbangan seorang hakim tersebut harus dapat di sikapi dengan sangat teliti,,baik,, dan sangat cerdas.

Pada seyogyanya Seorang hakim selalu diwajibkan dengan dengan tegas untuk dapat menegakan suatu aturan hukum yang berprinsip pada keadilan sehingga tidak memihak pada pihak manapun maupun kepentingan manapun. Hakim didalam memberi sebuah keadilan seharusnya menelaah dengan baik mengenai suatu kebenaran suatu peristiwa hukum yang telah diajukan kepada pengadilan kemudian secara otomatis dapat penilaian terhadap sebuah peristiwa hukum tersebut dan dapat langsung menghubungkannya dengan aturan hukum yang berlaku dengan sangat baik. Setelah itu hakim secara otomatis dapat langsung menjatuhkan putusan terhadap sebuah peristiwa tersebut.

Hakim, didalam menangani suatu kasus tindak pidana yaitu tindak pidana perdagangan orang menjadikan sebuah dasar hukum pada undang-undang Lex Specialist yaitu UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni UU Nomer 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan jika seandainya seorang korban yang dirudapaksa ialah seorang anak yang masih di bawah usia (dibawah usia 17 tahun) sehingga seorang hakim pula harus berdasarkan pada suatu ketentuan pada UU Nomer 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga Sangatlah perlu untuk Di gunakannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakibatkan UU Nomer 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdaagangan Orang merupakan sebuah UU yang *lex specialis* sehingga diatur perbuatan kejahatan perdagangan orang berada di daerah Indonesia.

Berdasarkan kasus kejahatan yang sudah diperbuat serta keadaan fakta yang membuktikan telah diungkap dapat menunjukan bahwasanya pada sejatinya kejahatan yang telah di lakukan oleh Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samara Aida yang sudah memenuhi unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban”, dalam hal ini masuk pada kejahatan perdagangan orang yang dilakukan melalui aktivitas rudapaksa termasuk pelecehan dan/atau yang lainnya terhadap para, dengan sengaja memperkerjakan seorang dari kasus kejahatan perdagangan manusia guna melanjutkan kegiatan pengeksploitasian, dan/atau mendapatkan sebagian atau seluruhnya sebuah benefit dari aktivitas kejahatan yaitu perdagangan orang” sehingga sudah di sebutkan di dalam Pasal 12 UU Nomer 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka sebab itu sedemikian pula, sehingga seorang hakim telah benar dan baik dalam menjatuhkan hukuman di dalam putusannya.

Perbuatan seorang terdakwa tersebut tentunya sangatlah mencoreng nilai kesusilaan dalam masyarakat, terkhususnya nilai kesusilan, yang di mana tindakan melakukan tindakan perdagangan seorang perempuan dengan pekerjaan yang mengpekerjakan sebagai seorang PSK kemudian dipekerjakan pelaku adalah seorang anak yang usianya masih dibawah usia yang seharusnya yang dapat disebut merupakan anak yang masih harus menikmati masa-masa kecilnya dengan bermain, olehkarena itu bukan untuk sebagai subjek yang mencari uang di tempat hiburan malam yang gemerlap yang di ketahui berprofesi sebagai seorang Pekerja Seks Komersial(PSK). Didalam unsur Masyrakat sejatinya telah mengetahui pekerjaan tersebut yaitu merupakan suatu salah satu tindakan asusila bahwa pada sejatinya kesusilaan tersebut sehendaknya tak hanya dibatasi pada sebuah pengertian kesusilaan didalam bidang konsentrasi seksual saja, namun harus pula harus meliputi berbagai hal-hal yang lainnya yang sudah terkait didalam penguasaan norma-norma kesusilaan didalam bertingklahlu didalam bergaul dimasyarakat.

Oleh karena itu, setelah beranjak dari banyak yang berpendapat yang telah di kemukakan oleh banyak para ahli yang memiliki pendapat bahwa suatu kejahatan terhadap pada sebuah nilai-nilai kesusilan tak seperti yang termasuk didalam penguasaan norma-norma kesusilan didalam bertingklahlu dan dalam bergaul dimasyarakat tetapi pula sebuah kejahatan yang dilakukan pada norma kesusilan dan terkait pula sebagai suatu perbuatan yang mengtori dan sangat bertsebrangan dengan nilai -nilai yang terkandung dalam agama. Sehingga Selain itupula, tindakan tersebut yang mengeksploitasi anak di bawah umur pula sangatlah bertentangan

dengan amanat UU Perlindungan Anak, yang dimana anak tersebut dibawah usia yang sepatutnya masih mempunyai kewajiban guna menempuh studi guna untuk meraih cita-cita dimasa depan yang baik, sehingga tidak menjadikan sebagai seorang pekerja seks komersial (PSK) untuk memperoleh kepuasan secara ekonomi dan keuntungan belaka, sehingga kasus perdagangan anak yang dibawah usia yang diperbuat terdakwa Wahyu Bongka dengan nama samara Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida, sangatlah menciderai citra masadepan anak warga negara Indonesia. Daripada sebab itu, sudah sepantasnya dan sepantasnya hakim juga menerapkan sanksi pidana yang sangat pas pada suatu kejahatan dan dampak dapat di timbulkan akibat perbuatan tindak pidananya yang dilakukan oleh sang terdakwa Wahyu Bongka dengan nama samaran Rezky dan Suaib dengan nama samaran Aida.

D. SIMPULAN

Didalam Pengaturan mengenai perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada hakikatnya telah di atur sejak masa penjajahan kolonial belanda dan pengaturan tentang perdagangan orang tersebut yang sebagaimana diatur dengan adanya Meski sudah ada sejak tahun 1918, KUHP mengalami revisi dan disahkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang UU Penghapusan Perdagangan Orang. Secara khusus, Pasal 2 menyatakan: “Terlibat dalam pengambilan, pengangkutan atau perlindungan individu di bawah ancaman kekerasan, penyerangan atau intimidasi, penculikan/penindasan (misalnya, menahan mereka di lantai), penipuan atau penipuan, menyiksa mereka atau menjadikan mereka sasaran kekerasan ("penyiksaan") atau ancaman melalui penggunaan posisi tanpa jaminan, pembayaran hutang, dll., atau memperoleh uang, atau barang berharga orang lain dengan tujuan untuk diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Minimal Rp 120.000.000 serta maksimal Rp 600.000.000.” Seperti halnya penerapan dalam setiap hukum pidana pada umumnya, bahwasannya yang dapat dipidana tidak hanya pelaku melainkan faktor pendukung lainnya juga dapat dipenjarakan dalam hal ini faktor pendukung lainnya tersebut harus melakukan dengan sadar dan dengan sengaja memudahkan perlakuan kejahatan Perdagangan Orang. UU TPPO mengidentifikasi kelompok individu tertentu yang melanggar peraturan perdagangan manusia dalam perlakuannya. Doen Pleger, Medepleger Uitlekker, dan Pelaku dalam delik pasal 55 dan 56 KUHP merupakan pengklasifikasian pelaku kejahatan, dimana pemerintah tidak boleh membiarkannya begitu saja. Para pembantu dalam tindak pidana perdagangan orang dapat diancam pidana penjara antara 3-15 dan pidana, denda antara Rp 120.000.000 - Rp 600.000.000, dan Uitlekker yang dapat diancam pidana penjara 1 sampai dengan 6 tahun dan dapat dikenakan pidana denda antara Rp 40.000.000- Rp 240.000.000.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, Alfian, 'Upaya Perlindungan Huku Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection against Crime Victims of Human Trading', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3 (2015), pp. 331–39, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Basuki, Udiyo, 'Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia', *Varia Justicia*, 13.2 (2017), pp. 132–46, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1887>
- Basri, Rusdaya, 'Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10 No 1, pp 87-98, <https://dx.doi.org/10.35905/diktum.v10i1.257>
- Creswell, J. W. (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damanik, Jalison., & Siregar, Taufik, 'Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)', *Jurnal Medika*, Vol. 7, (No. 2/ Desember 2014), pp-109-124, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.663>
- Equilibrium, Jurnal, Pendidikan Sosiologi, and Darman Manda, 'J Urnal E Quilibrium J Urnal E Quilibrium', IV.1 (2016), pp. 30–37, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1>
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (2015). Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal 13
- Muladi, H. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Munthe, Riswan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Medan Area, 'Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia', pp. 184–92, <http://dx.doi.org/10.24114/jupiiis.v7i2.3126>
- Mustofa, Muhammad. (2008). *Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime*. *Indonesia Journal Of International Law* vol.5 no.3, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.180>
- Siti Rumliah and others, 'Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia', 1.2 (2021), pp. 91–97. <https://doi.org/10.22437/jejak.v1i2.17771>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Utami, Putri, 'Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5.4 (2017), pp. 1257–72, IP: 36.82.202.167
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (Pertama)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Pasal 10 KUHP

Pasal 297 KUHP

Pasal 298 KUHP

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

<https://www.kompasiana.com/idhanurtoyibah7567/5dbd5a58097f36638b66dfc3/hukum-internasional-perdagangan-manusia-human-trafficking>